



BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR : **32** TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL UNTUK BEDAH RUMAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa salah satu program Pemerintah Daerah dalam mengetaskan kemiskinan didaerah adalah dengan cara memberikan bantuan pembangunan bedah rumah bagi masyarakat miskin;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi pada saat ini sehingga perlu ditinjau dan disempurnakan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Sosial untuk Bedah Rumah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor : 25);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 101);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa pasal terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL UNTUK BEDAH RUMAH;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang selanjutnya disingkat Dinas Perkim.
5. Bedah Rumah adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perorangan atau berkelompok.
6. Bantuan Sosial untuk Bedah Rumah adalah Bantuan dan rehabilitasi rumah keluarga miskin tidak layak huni.

7. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap dan atau memiliki penghasilan hanya untuk makan saja/memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan primer saja.
8. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
9. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak untuk jadi hunian karna tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Pada umumnya rumah tidak layak huni erat kaitannya dengan pemukiman kumuh karena pada dasarnya didaerah permukiman kumuh tergambar kemiskinan masyarakat.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman Kabupaten Kampar.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar.
12. Tim Verifikasi adalah unit kerja yang melakukan penilaian terhadap usulan calon penerima bantuan Bedah Rumah.
13. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Bedah Rumah.

14. Penerima Bantuan Bedah Rumah adalah perseorangan yang termasuk miskin dan memenuhi persyaratan yang diusulkan oleh kepala Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
15. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima Bantuan Bedah Rumah.
16. Pihak Kedua adalah perorangan dan/atau ketua kelompok yang diambil dari salah seorang penerima bantuan yang ditetapkan oleh kepala Desa untuk melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab.
17. Bank penyalur adalah Bank mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama kelompok penerima bantuan untuk menampung dana belanja yang akan disalurkan kepada penerima bantuan Bedah Rumah;

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Bantuan Sosial Bedah Rumah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah agar program penyelenggaraan bantuan Bedah Rumah dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk Bantuan;
- b. jenis kegiatan dan besaran Bantuan Bedah Rumah;
- c. penerima Bantuan Bedah Rumah;
- d. penyelenggaraan Bantuan Bedah Rumah; dan
- e. pengawasan dan pengendalian;

BAB II BENTUK BANTUAN

Pasal 5

- (1) Bentuk Bantuan Sosial Bedah Rumah adalah berupa barang.
- (2) Bantuan Bedah Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima Bantuan Bedah Rumah.

BAB III KEGIATAN DAN BESARAN BANTUAN BEDAH RUMAH

Pasal 6

- (1) Kegiatan Bantuan Bedah Rumah yang dilakukan untuk memperbaiki Rumah tidak layak huni menjadi layak huni memperhatikan persyaratan;
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kesehatan penghuni; dan
 - c. kecukupan minimum luas bangunan.
- (2) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan
- (3) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.
- (4) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan.

Pasal 7

Besaran Bantuan Sosial Bedah Rumah dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH

Pasal 8

- (1) Penerima Bantuan Sosial Bedah Rumah harus memenuhi persyaratan;
 - a. warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga dan berdomisili di desa/kelurahan setempat;
 - b. memiliki atau menguasai tanah dengan alasan hak yang sah;
 - c. memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. belum pernah memperoleh bantuan pemerintah untuk program perumahan;
 - e. surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan; dan
 - f. bersedia berswadaya dan bergabung dalam KPB dengan pernyataan tanggung renteng.
- (2) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota;
 - b. anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - c. anggota KPB bertempat tinggal di desa/kelurahan yang sama; dan
 - d. ditetapkan oleh kepala desa/lurah.
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan :
 - a. tidak dalam status sengketa; dan
 - b. sesuai tata ruang wilayah.

BAB V
PENYELENGGARAAN BANTUAN BEDAH RUMAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Bantuan Bedah Rumah Meliputi Tahapan:

- a. Pengusulan Bantuan;
- b. Penyiapan Masyarakat;
- c. Penetapan Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah;
- d. Pemanfaatan Bantuan Bedah Rumah; dan
- e. Pelaporan.

Bagian Kedua

Pengusulan Bantuan Bedah Rumah

Pasal 10

- (1) Usulan Bantuan Sosial Bedah Rumah ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Usulan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Desa/Kelurahan yang dilengkapi dengan data sebagai berikut:
 - a. jumlah rumah tidak layak huni ;
 - b. jumlah kebutuhan kekurangan Bantuan Bedah Rumah; dan
 - c. nama dan alamat calon penerima bantuan yang diusulkan sesuai dengan KTP dan berdomisili di Desa/ Kelurahan setempat.
- (3) Usulan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan Oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) berdasarkan :

- a. tingkat kemiskinan calon penerima bantuan ;
 - b. ketidaklayakan rumah calon penerima bantuan;
 - c. kepedulian Pemerintah desa/kelurahan pada masyarakat miskin.
- (2) kepedulian Pemerintah desa/kelurahan pada masyarakat miskin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
- a. aktif dalam membina pemberdayaan masyarakat miskin;
 - b. tidak melakukan pungutan/imbalan dari penerima bantuan.

Bagian Ketiga

Penetapan Penerima Bantuan Bedah Rumah

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dilakukan penetapan calon penerima Bantuan Sosial Bedah Rumah.
- (2) Calon Penerima bantuan Sosial Bedah Rumah dicantumkan dalam RKA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebagai dasar penyusunan APBD.
- (3) DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman menjadi dasar dalam pelaksanaan Bedah Rumah.
- (4) Penerima Bantuan Sosial Bedah Rumah ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Penyiapan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Penyiapan Masyarakat dilaksanakan pada lokasi Bantuan Bedah Rumah.
- (2) Penyiapan masyarakat dilakukan melalui pendampingan oleh TFL untuk memberdayakan masyarakat calon Penerima Bantuan Bedah Rumah.

- (3) TFL melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.

Pasal 14

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi dan/atau penyuluhan;
 - b. verifikasi akhir Penerima Bantuan Sosial Bedah Rumah;
 - c. kesepakatan calon Penerima Bantuan Sosial Bedah Rumah; dan
 - d. identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal.
- (2) Kesepakatan calon Penerima Bantuan Sosial Bedah Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui rembuk warga untuk:
 - a. membentuk KPB dan bersepakat untuk tanggung renteng dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Bedah Rumah; dan
 - b. menentukan toko/penyedia bahan bangunan.
- (3) Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui rembuk warga.
- (4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) meliputi kegiatan bimbingan teknis dalam pemeriksaan kuantitas bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan, dan kualitas bangunan.
- (5) Tahap pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan antar sesama anggota KPB.
- (6) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dalam menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan Bantuan Bedah Rumah.

Pasal 15

- (1) TFL ditunjuk oleh PPK berdasarkan keahlian untuk melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap kegiatan Bantuan Bedah Rumah.
- (2) TFL dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan PPK.

Pasal 16

- (1) PPK melakukan pemeriksaan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d yang diajukan oleh calon Penerima Bantuan Bedah Rumah.
- (2) Hasil pemeriksaan terhadap proposal calon Penerima Bantuan Bedah Rumah diusulkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman kepada Bupati Kampar sebagai Penerima Bantuan Bedah Rumah.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Bantuan Bedah Rumah

Pasal 17

Pemanfaatan bantuan Bedah Rumah dilakukan sesuai dengan kontrak kerja antara pihak pertama selaku PPK dan Pihak Kedua selaku penerima Bantuan Sosial Bedah Rumah.

Pasal 18

- (1) PA/KPA dapat menetapkan pemanfaatan Bedah Rumah dalam 1 (satu) tahap dalam hal terjadi:
 - a. keterbatasan waktu pelaksanaan; dan/atau
 - b. kesulitan akses ke lokasi.
- (2) Pemanfaatan Bedah Rumah dalam 1 (satu) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan analisa kelayakan.

Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 19

- (1) Penerima Bantuan Bedah Rumah didampingi TFL dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan Bedah Rumah kepada PPK.
- (2) TFL menyampaikan laporan kepada PPK tembusan kepada Kepala Dinas.
- (3) PPK menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah kepada PA/KPA.
- (4) PA/KPA menyampaikan laporan kegiatan Bedah Rumah kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

Bagian Ketujuh

Petunjuk Teknis

Pasal 20

- (1) Petunjuk teknis dalam penyelenggaraan Bedah Rumah ditetapkan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. persiapan Bedah Rumah;
 - b. pelaksanaan Bedah Rumah; dan
 - c. pelaporan Bedah Rumah.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pengawasan dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan Bedah Rumah.
- (2) Pengawasan dilakukan pada tahap pengusulan lokasi Bedah Rumah, penetapan lokasi, penyiapan

masyarakat, penetapan calon Penerima Bedah Rumah, pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan Bedah Rumah, dan pelaporan.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PA/KPA dengan melibatkan Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PA/KPA dapat menunjuk pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perorangan atau badan usaha.

Pasal 22

Pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah.

Pasal 23

- (1) Bedah Rumah yang diberikan kepada penerima bantuan dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali.
- (2) Dalam hal Penerima Bedah Rumah tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan maka Bedah Rumah dilakukan pembatalan oleh PPK sebelum Bedah Rumah disalurkan.
- (3) Dalam hal Kelompok Penerima Bantuan (KPB) tidak melaksanakan bantuan bedah rumah maka menyetorkan dana ke Kas Daerah sampai batas yang telah ditentukan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kampar Nomor 48 Tahun 2017 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat dan Bantuan Bedah Rumah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

DIKELUARKAN DI : BANGKINANG
PADA TANGGAL : 18 MARET 2019


BUPATI KAMPAR
CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
Pada tanggal 18 MARET 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,
YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019 NOMOR :